



ASLI

**KANTOR HUKUM
M. IRWAN YUSTIARTA, SH DAN REKAN**

Kantor : Komplek Ruko Blok II B-01 Pasar Baru Subang
Telp: 0823 1932 5437 (WA: 0813 2189 8488 / 0821 1776 6009 / 0838 2356 3636 / 0819 1009 9555)

Subang, 22 Mei 2019

DITERIMA

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6. Jakarta Pusat 10110

HARI : Jumat
TANGGAL : 24 Mei 2019
JAM : 01 : 36

**Perihal : GUGATAN PERSELISIHAN HASIL PERHITUNGAN
SUARA CALEG PKB DAPIL 7 DPRD KABUPATEN SUBANG
DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019**

Mempermaklumkan Dengan Hormat :

Perkenankan Kami :

M. IRWAN YUSTIARTA S.H. selaku advokat dan penasehat Hukum pada Kantor M. IRWAN YUSTIARTA S.H, yang beralamat di Komplek Ruko Block II B 01 Pasar baru Subang kelurahan Sukamelang Kecamatan subang Kabupaten Subang, Jawabarat, Dalam hal ini bertindak selaku kuasa Hukum dari **Bapak SUKRON MA'MUN**, Warga Negara Indonesia beralamat di Kampung Jungklang RT / RW : 012/004 Desa Mulyasari Kecamatan Binong Kabupaten Subang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2019.

Bahwa terlebih dahulu menerangkan **BAPAK SUKRON MA'MUN** memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2019 maka selanjutnya **BAPAK SUKRON MA'MUN bertindak selaku PIHAK PENGGUGAT.**

Bahwa dengan ini pihak penggugat mengajukan gugatan kepada :

1. **KPUD KABUPATEN SUBANG** berkedudukan di Jalan Veteran Palabuhan No. 8
Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang
Provinsi Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT I**
2. **BAWASLU KABUPATEN SUBANG** berkedudukan di Jalan Veteran Palabuhan
No. 9 Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang
Provinsi Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT II**

Bahwa mengenai objek gugatan, kepentingan Pihak penggugat dan dasar dasar pertimbangan pihak penggugat mengajukan gugatan kepada pihak tergugat dapat diterangkan sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan pihak penggugat terhadap pihak tergugat Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara *a-quo* adalah :

- 1. PEROLEHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PIHAK PENGGUGAT SELAKU CALEG PKB NOMOR URUT 1 DAPIL 7 KABUPATEN SUBANG YANG BERJUMLAH 3.014 SUARA DENGAN PERSELISIHAN JUMLAH SUARA CALEG PKB NOMOR URUT 5 DAPIL 7 KABUPATEN SUBANG BERJUMLAH 3.019 SUARA BERDASARKAN RAPAT PLENO KPUD KABUPATEN SUBANG TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 4 MEI 2019**
- 2. PUTUSAN SIDANG BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DENGAN ACARA CEPAT NOMOR REGISTER : 01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 TANGGAL : 12 MEI 2019 PERIHAL : PERBAIKAN ADMINISTRASI SESUAI KEPUTUSAN SIDANG BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT**

B. Bahwa mengenai Dasar dasar gugatan pihak penggugat dapat kami terangkan sebagai berikut :

KASUS POSISI :

1. Bahwa Pihak Penggugat adalah Caleg PKB Nomor Urut 1 di Dapil 7 Kabupaten Subang dalam Pmilu Legislatif DPRD Kabupaten Subang tahun 2019 yang Pemungutan Suaranya diadakan pada Hari Rabu tanggal 17 April 2019
2. Bahwa Pihak Penggugat adalah Caleg PKB Nomor Urut 1 di Dapil 7 Kabupaten Subang, hal ini mengingat dan menimbang Pihak Penggugat adalah Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Subang dengan nomor KTA 3213082011000020 (Vide Bukti P-1)
3. Bahwa Pihak Penggugat adalah Caleg PKB Nomor Urut 1 di Dapil 7 Kabupaten Subang, hal ini mengingat dan menimbang Pihak Penggugat adalah Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Subang dengan nomor KTA 3213082011000020 oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Subang di daftarkan sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Subang kepada Pihak Tergugat 1 yaitu KPUD Kabupaten Subang dengan no urut 1 di Dapil 7 Kabupaten Subang yang dibuktikan dengan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor : 1361/PL.01.4.pu/3213/KPU.Kab/IX/2018 (Vide Bukti P-2)

4. Bahwa berdasarkan nomor KTA PKB Kabupaten Subang dan Daftar DCT dari Pihak Tergugat 1 KPUD Kabupaten Subang, sebagaimana diuraikan dalam poin 2 dan poin 3 di atas maka Penggugat adalah peserta Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Subang di Dapil 7 Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.
5. Bahwa setelah melakukan serangkaian sosialisasi dan Kampanye Pihak Penggugat pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 mengikuti Pemilu Calon Legislatif DPRD Kabupaten Subang dari PKB di Dapil 7 Kabupaten Subang dengan Nomor Urut 1
6. Bahwa sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Subang dari PKB di Dapil 7 Kabupaten Subang dengan Nomor Urut 1 setelah selesai hasil Pencoblosan oleh Masyarakat di Dapil 7 Kabupaten Subang, Pihak Penggugat bersama Tim Sukses maupun Saksi Partai mengikuti serangkaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap TPS dalam Wilayah Dapil 7 Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat
7. Bahwa Penggugat beserta saksi PKB mengetahui adanya Indikasi Dugaan Kecurangan yang dilakukan oleh oknum KPPS sampai kepada oknum PPK dan Oknum KPUD Kabupaten Subang
8. Pada sekitar kurang lebih jam 13.00 WIB hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 bertempat di Gedung Bawaslu RI, klien kami adalah :

N a m a : **SUKRON MA'MUN**
 Tempat, tanggal lahir : Subang, 08 April 1977
 J a b a t a n : Caleg PKB No. Urut 1 Dapil 7 Kabupaten Subang
 NIK : 3213080704770012

Melaporkan Dugaan Kecurangan Pemilu kepada Bawaslu RI di Jakarta yang pada saat itu ditangani oleh Bapak Subhan, yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara yang dilaksanakan di Dapil 7 Kabupaten Subang diwarnai dengan **DUGAAN PENGGELEMBUNGAN SUARA** yang dilakukan caleg No. Urut 5. Untuk menguntungkan dirinya dalam penghitungan pleno di Tingkat Kecamatan. Sebagai bukti Penggugat lampirkan pada lampiran surat ini.
2. Dugaan penggelembungan suara yang kami laporkan dilakukan di :
 - i. Kecamatan Cikaum :
 - Desa Pasirmuncang di TPS 02, menambahkan 4 suara.
 - Desa Pasirmuncang di TPS 08, menambahkan 3 suara.
 - ii. Kecamatan Purwadadi
 - Desa Belendung di TPS 01, - menambahkan 17 suara partai
 - menambahkan 25 suara caleg 5
 - mengurangi 1 suara Caleg 3
 - mengurangi 1 suara Caleg 4
 - Desa Purwadadi
 - = TPS 08, menambahkan 30 suara Caleg 5
 - = TPS 10, mengurangi 1 suara Caleg 1
 - = TPS 14, mengurangi 7 suara Partai PKB
mengurangi 3 suara Caleg 1
mengurangi 2 suara Caleg 4
menambahkan 25 suara Caleg 5
 - = TPS 18, menambahkan 10 suara Caleg 5
 - Desa Purwadadi Barat
 - = TPS 11, mengurangi 4 suara Caleg 1

- = TPS 24, menambahkan 20 suara Caleg 5
 - = TPS 25, mengurangi 1 suara Caleg 3
mengurangi 9 suara Caleg 4
menambahkan 20 suara Caleg 5
 - Desa Koranji
 - = TPS 02, menambahkan 1 suara Caleg 1
menambahkan 20 suara Caleg 5
 - = TPS 06, mengurangi 15 suara Caleg 4
menambahkan 15 suara Caleg 5
 - = TPS 16, menambahkan 10 suara Caleg 5
 - Desa Panyingkiran
 - = TPS 01, menambahkan 20 suara Caleg 5
 - Desa Parapatan
 - = TPS 08, menghilangkan 2 suara Caleg 2
 - iii. Kecamatan Tambakdahan
 - Desa Tanjunggrasa
 - = TPS 12, memindahkan 5 suara Caleg 1 ke suara partai
3. Dugaan penggelembungan suara dimaksud menyebabkan kerugian untuk penggugat karena tertinggal 5 (lima) angka perolehan suara.

Nama Caleg / Kecamatan	Caleg No. 1 SUKRON MAMUN	CALEG NO. 5 ENDANG JAMALUDIN	KETERANGAN
Kec. Cikaum	652	370	
Kec. Purwadadi	211	2.290	
Kec. Binong	1.444	200	
Kec. Tambakdahan	707	159	
Jumlah	3.014	3.019	

Dalam Berita acara pemeriksaan juga diminta bukti-bukti yaitu :

- SALINAN C1 PTPS DAN PHOTOCOPY PEMBANDING
 - HASIL PHOTO BERITA ACARA KHUSUS FORM DB 2 KPU KABUPATEN SUBANG
 - HASIL PHOTO BERITA ACARA KHUSUS FORM DB 2 KPUD KABUPATEN SUBANG
 - REKAMAN BAGIAN RAPAT MEDIASI KHUSUS
 - TANDA TERIMA PELAPORAN KE PANWASCAM PURWADADI PERIHAL PENGGELEMBUNGAN SUARA
 - TANDA TERIMA PELAPORAN KE PANWASCAM CIKAUM PERIHAL PENGGELEMBUNGAN SUARA
 - SALINAN SURAT PEMBERITAHUAN (Vide Bukti P-3)
9. Bahwa Setelah BAP dilaksanakan dan penulisan serta bukti-bukti yang dilampirkan, sehubungan dengan perlu waktu untuk kajian awal pelaporan, pada saat itu Bapak Subhan dari Bawaslu RI menyampaikan agar menunggu selama 2 hari untuk kajian apakah memenuhi syarat untuk dilanjutkan atau menunggu kabar saja selanjutnya dari Bawaslu RI akan menghubungi.
10. Bahwa Selang 2 hari, Penggugat menerima telpon dan WA bahwa Laporan dugaan pelanggaran pemilu sudah memenuhi syarat dan penanganannya dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dengan photo WA , Salinan Laporan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor : 0725/K.BAWASLU/PM06.00/V/2019 Tanggal :9 Mei 2019. (Terlampir)
11. Bahwa Besoknya hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 10.00 WIB, Penggugat mendapat telpon dan Photo Undangan via WA dari Komisioner Bawaslu Kabupaten yaitu Bapak Imanudin harus menghadiri Sidang Acara cepat yang dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat yaitu Undangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor : 09/Bawaslu.JB/TU.03/V/2019 Tanggal 9 Mei 2019 Perihal : Pemberitahuan dan

Panggilan Sidang Pemeriksaan dengan Acara Cepat. Karena banyaknya Jadwal Sidang, Sidang dimulai Pk. 21.30 WIB sampai dengan Jam 23.30 WIB di Gedung Sidang Bawaslu Jawa Barat yang dihadiri oleh :

1. Bawaslu Jawa Barat : - Ketua Sidang
- Wakil Ketua Sidang
 2. Pelapor : - Sukon Ma'mun
- M. Irwan Yustiarsa (Kuasa Hukum Pelapor)
- Shopyanudin (Saksi / Pengurus PKB)
- Ahmad Sulaeman (Saksi)
- Mulyana (Saksi)
 3. Terlapor :
 1. Bawaslu Subang
 - Parahutan Harahap, SH (Ketua Bawaslu Kabupaten Subang)
 - Jacky Jauhari, SH (Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang)
 - Imanudin (Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang)
 - Cucu Kodir Jaelani (Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang)
 - Juju Juariah, SH (Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang)
 2. KPUD Subang
 - Suryaman (Ketua KPUD Kabupaten Subang)
 - Ahmad Koncara (Komisioner KPUD Kabupaten Subang)
 - Ratih (Komisioner KPUD Kabupaten Subang)
 - Muhyi (Komisioner Kabupaten Subang)
 - Hari (Komisioner KPUD Kabupaten Subang)
 4. Notulen Rapat : Sdr. Qolbi (Staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat)
 5. Pers
12. Bahwa dalam Sidang dilakukan penyandingan data dan dasar awal perbandingan data, seperti yang dilakukan pada saat Rapat Mediasi. hanya 13 TPS Kecamatan Purwadadi dan 3 TPS di Kecamatan Tambakdahan, karena untuk mempercepat 2 TPS di Kecamatan Cikaum tidak dibahas detail karena tidak ada salinan DAA 1 untuk Desa Pasirmuncang. Karena KPUD tidak menyiapkan data yang lengkap akhirnya pembacaan keputusan sidang ditunda pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019.
13. Bahwa karena padatnya sidang, Pembacaan Keputusan Sidang baru bisa dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 17.30 WIB di Aula Sidang Bawaslu Jabar.
14. Bahwa dengan hasil Keputusan Sidang Penanganan Pelanggaran administratif Pemilu 2019 dengan acara cepat. dengan nomor register 01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 (Pelapor : Syukron Ma'mun - Caleg DPRD KabupatenSubang Dapil 7 dari partai PKB) adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan KPU Kabupaten Subang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
 2. Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Subang;
 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Subang untuk melakukan perbaikan administrasi.

15. Bahwa namun sampai dengan hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, kami belum juga mendapat kabar akan adanya perbaikan administrasi di seluruh TPS yang dilaporkan oleh pelapor dan diperkuat oleh Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Rekomendasi KPUD Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Sementara itu Jadwal sidang KPU RI akan segera dilaksanakn mulai pada tanggal 22 Mei 2019 untuk itu Penggugat mohon kepada Bawaslu RI untuk segera menerapkan Asas LUBER JURDIL pada pemilu 2019. Sebelum tanggal ditetapkannya pemenang secara nasional.
16. Bahwa Pada hari Senin malam ada pemberitahuan Undangan lewat Pesan Whatsapp undangan dari Pihak Terlapor KPUD Kabupaten ke Ketua DPC PKB Kabupaten Subang dengan nomor 1291/PP.07.1-Und/3213/Kab/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 Perihal : Pemberitahuan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Jabar (Terlampir).
17. Bahwa untuk diketahui klien kami sebagai pihak pelapor dan yang dinyatakan dikabulkan permohonannya dalam Putusan Bawaslu Jabar nomor register 01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 tidak diberikan pemberitahuan diadakannya Rapat Perbaikan Administrasi oleh Pihak Terlapor KPUD Subang dalam perkara a quo. Bahwa selanjutnya justru saksi dari klien kami pada saat Persidangan di Bawaslu Jabar diberikan mandat oleh DPC PKB Subang untuk menghadiri Rapat Perbaikan Administrasi dalam perkara a quo.
18. Bahwa dari tindakan pihak terlapor KPUD Subang kami selaku Pihak Pelapor secara tegas dan jelas menyatakan tindakan Terlapor KPUD Subang melanggar ketentuan Perintah dari Putusan Hasil Sidang dengan Acara Cepat Bawaslu Jabar.
19. Bahwa seharusnya menurut mekanisme aturan Pemilu Pilpres 2019 berdasarkan petunjuk dari Pihak Sekretariat Bawaslu Jabar, mengatakan diadakannya Rapat Perbaikan Administrasi oleh Terlapor KPUD Subang dan Bawaslu Subang, maka klien kami Pihak Pelapor akan mendapatkan Panggilan Tertulis dari Pihak Terlapor KPUD Subang untuk maksud dan tujuan melakukan perbaikan administrasi sesuai isi keputusan Sidang Bawaslu Jabar dengan Acara Cepat yang terdapat dalam poin ke (3) yang menyatakan memerintahkan KPUD Subang untuk melakukan perbaikan administrasi.
20. Bahwa pada akhirnya klien kami Pihak Pelapor beserta saksi-saksi dari Pihak Pelapor dapat menghadiri Rapat Perbaikan Administrasi yang bertempat di Kantor Terlapor KPUD Subang berdasarkan Surat Mandat Nomor 4120/DPC-03/B.II/V/2019 (Terlampir).
21. Bahwa dapat kami ketahui secara tegas dan jelas dalam Rapat Perbaikan Administrasi yang dilakukan oleh Pihak Terlapor KPUD Subang dan dihadiri oleh Terlapor Bawaslu Kabupaten Subang dapat diketahui adanya fakta-fakta hukum dalam Perbaikan Administrasi tersebut sebagai berikut :
 - a. Bahwa diketahui begitu Rapat Perbaikan Administrasi dimulai, ternyata Pihak Terlapor KPUD Subang yang telah diberikan peringatan tertulis oleh Bawaslu Jabar, telah terlebih dahulu melakukan perbaikan data di TPS 10 Desa Purwadadi dengan memasukan 1 suara sah yang dihilangkan oleh KPPS, PPS Desa Purwadadi, PPK Kecamatan Purwadadi dan KPUD Subang dan diketahui oleh Panwas Kecamatan Purwadadi dan Bawaslu Kabupaten Subang.

- b. Bahwa Perbuatan dari Pihak Terlapor KPUD Subang yang diketahui oleh Terlapor Bawaslu Subang yang telah merubah data di TPS 10 Desa Purwadadi dengan memasukan 1 suara sah yang dihilangkan sebagaimana yang diuraikan dalam poin a di atas, sama sekali perbaikan administrasi oleh Pihak Terlapor KPUD Subang yang diketahui oleh Pihak Terlapor Bawaslu Subang, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Pihak Pelapor dalam hal ini Klien kami, juga tanpa diketahui waktu dan tempat kejadian perbaikan administrasi pada TPS 10 Desa Purwadadi yang dimaksud
- c. Bahwa Klien kami sebagai pihak pelapor mengetahui pada saat dimulainya Rapat Perbaikan Administrasi berupa perubahan data di TPS 10 Desa Purwadadi melalui layar proyektor dan penjelasan lisan dari Pihak Terlapor KPUD Subang yang disaksikan oleh Pihak Terlapor Bawaslu Subang, maka menurut kami sebagai pihak pelapor dan sebagai pihak yang dikabulkannya oleh Bawaslu Jabar, sangat jelas tindakan Pihak Terlapor KPUD Subang dan Terlapor Bawaslu Subang merupakan tindakan yang bersifat unprosedural dan atau tidak sesuai prosedur tata tertib perbaikan administrasi sebagaimana isi keputusan Sidang Bawaslu Jawa Barat
- d. Bahwa dengan tindakan Pihak Terlapor KPUD Subang yang diketahui oleh Terlapor Bawaslu Subang selain merupakan tindakan unprosedural maka sangat layak untuk patut diduga kuat merupakan upaya menghindari Tindakan pidana pemilu penghilangan perolehan 1 suara sah milik klien kami sebagai Pihak Pelapor.
- e. Bahwa dalam Rapat Perbaikan yang dilakukan oleh Pihak Terlapor KPUD Subang hanya membahas 1 TPS dari 16 TPS yang dilaporkan klien kami pada saat Sidang di Bawaslu Jabar dengan Cara cepat yaitu TPS 10 Desa Purwadadi saja.
- f. Bahwa dengan tindakan Pihak Terlapor KPUD Subang yang membahas hanya 1 TPS yaitu TPS 10 Desa Purwadadi klien kami selaku pihak pelapor beserta saksi pelapor dan pengurus DPD PKB Kabupaten Subang melakukan keberatan untuk juga membahas TPS 25 Desa Purwadadi Barat yang telah disetujui dalam Rapat Mediasi pada saat Pleno Terbuka Pihak Terlapor KPUD Subang yang telah memutuskan bahwa Suara Caleg 5 H. Endang Jamaludin sebanyak 10 suara perolehan dikembalikan ke Caleg No. 4 Iman Mulayana, hal ini telah dibahas dalam Sidang Bawaslu Jawa Barat untuk diadakan Peraikan administrasi.
- g. Bahwa klien kami Pihak Pelapor beserta saksi dan pengurus PKB Kabupaten Subang untuk perbaikan administrasi TPS 25 Desa Purwadadi Barat ditolak oleh Pihak Terlapor KPUD Subang dengan alasan sudah sesuai dan tidak dipermasalahkan serta tercantum dalam Fakta persidangan Bawaslu Jabar.
- h. Bahwa Fakta Persidangan Bawaslu Jabar pada TPS 25 tidak sesuai dengan hasil Persidangan Bawaslu Jawa Barat sehingga klien kami melakukan keberatan kepada Bawaslu Jabar, dari Pihak Bawaslu Jabar dan Gakumdu Jabar mengatakan adalah pokok masalah yang menjadi dasar untuk perbaikan administrasi di Pihak Terlapor KPUD Subang. Yang kemudian klien kami beserta saksi juga melakukan keberatan ke Pihak Terlapor Bawaslu Subang, oleh Komisioner Bawaslu Subang memberikan jawaban akan mengajukan koreksi pada saat Perbaikan administrasi Pihak Terlapor KPUD Subang.

- i. Bahwa ternyata Pihak Terlapor Bawaslu Subang dalam Rapat Perbaikan Administrasi tidak mengajukan koreksi atas kekeliruan penulisan permasalahan di TPS 25 Dsa Purwadadi Barat serta Pihak Terlapor Bawaslu Subang tidak mengingatkan kepada Pihak Terlapor KPUD Subang untuk melakukan koreksi dan perbaikan administrasi pada TPS 25 Desa Purwadadi.
- j. Bahwa dengan sikap Pihak Terlapor KPUD Subang dan Terlapor Bawaslu Subang yang tidak melakukan koreksi dalam perbaikan administrasi pada TPS 25 Desa Purwadadi Barat klien kami Pihak Pelapor beserta saksi dan pengurus PKB Kabupaten Subang mengajukan keberatan kepada Pihak Terlapor KPUD Subang namun tidak mengakomodir keberatan klien kami sampai berakhirnya rapat perbaikan administrasi.
- k. Bahwa mengingat dan menimbang tidak diakomodirnya keberatan kami untuk koreksi di TPS 25 Desa Purawadadi Barat maka klien kami pihak pelapor beserta saksi dan Pengurus PKB Subang mengajukann untuk perbaikan adminisitrasi di 16 TPS yang kami ajukan dalam Sidang Bawaslu Jabar dengan Acara Cepat.
- l. Bahwa untuk perbaikan administrasi di 16 TPS Desa Purawadadi Barat ditolak oleh Pihak Terlapor KPUD Subang yang disetujui oleh Terlapor Bawaslu Subang, sehingga Pengurus PKB Kabupaten Subang mengajukan permohonan pembukaan kotak suara hal ini mengingat dan menimbang adanya banyak ditemukan perbedaan C1 Plano maupun Salinan C1 Saksi, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya dan kebenarannya maka pihak PKB Kabupaten Subang meminta dibukanya kotak suara untuk memperjelas perolehan suara Partai PKB Dapil 7 di TPS 25 Desa Purawadadi Barat maupun perolehan suara para Caleg PKB di Dapil 7 TPS 25 Desa Purawadadi Barat untuk pertanggungjawaban pengurus parati kepada para caleg di dapil 7 khususnya dan seluruh Kader PKB Kabupaten Subang pada umumnya.
- m. Bahwa permintaan dari Pengurus PKB Subang demi kemaslahatan kader dan Caleg PKB di Dapil 7 Kabupaten Subang di tolak oleh Pihak Terlapor KPUD Subang dengan alasan tidak adanya Payung Hukum Peraturan dana atau perundangan yang mengatur Pihak Terlapor KPUD Subang dapat membuka kotak suara, menurut Pihak Terlapor KPUD Subang Pembukaan Kotak suara hanya bisa dilakukan atas perintah keputusan Mahkamah Konstitusi.
- n. Bahwa alasan Pihak Terlapor KPUD Subang secara tegas dan jelas klien kami pihak pelapor beserta saksi dan pengurus PKB Kabupaten Subang menolak alasan Pihak Terlapor KPUD Subang, hal ini mengingat dan menimbang Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor :
100/BAWASLUPROV.JB/PM/V/2019 (Terlampir), Rekomendasi KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 365/Py01.1-50/32/Prov/V/2019 (Terlampir) dan Keputusan Sidang Penanganan Pelanggaran administratif Pemilu 2019 dengan Acara Ccepat Nomor register : 01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 (Terlampir) adalah merupakan Payung Hukum dan Landasan Hukum bagi Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor untuk melakukan perbaikan Administrasi termasuk didalamnya untuk melakukan Penyandingan data Sertifikat hasil penghitungan suara DAA1 Kabupaten / Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Model DA1 Kabupaten / Kota dan atau bila dibutuhkan dengan sertifikat C1 Plano sejumlah TPS yang dilaporkan.
- o. Bahwa atas keberatan kami Pihak Pelapor dan Jawaban dari Imanudin Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang sebagai Pihak Terlapor, selanjutnya dijawab Pihak Terlapor KPUD Subang yaitu Ibu Ratih Komisioner KPUD

Subang dengan dalih tidak bisa melakukan perbaikan karena sedang ada kesibukan di KPUD Jabar dan Sidang diikuti Bawaslu Jabar padahal diketahui Rekomendasi Bawaslu Jabar dan Rekomendasi KPUD Jabar sebelum keluarnya Keputusan Hasil Sidang Bawaslu Jabar.

- p. Bahwa seperti yang kita ketahui bersama Majelis Hakim Bawaslu Jabar mempersilahkan pelapor dan terlapor untuk melengkapi data-data administrasi yang belum disertakan dalam sidang Bawaslu Jabar dengan Acara Cepat melalui Sekretariat Bawaslu Jabar sebagai bahan pertimbangan majlis hakim Bawaslu Jabar sebelum mengeluarkan hasil keputusan.
- q. Bahwa dengan tindakan terlapor KPUD Subang dan Terlapor Bawaslu Subang yang tidak menyertakan kedua surat rekomendasi tersebut sebagai data tambahan dalam Persidangan Bawaslu Jabar, maka secara yuridis tindakan Pihak Terlapor KPUD Subang dan Bawaslu Subang sangat patut diduga merupakan tindakan Pidana Pemilu yaitu menggelapkan data hasil rekomendasi Bawaslu Jabar dan KPUD Jabar yang merugikan kepentingan klien kami Pihak Pelapor dan menguntungkan Caleg No. 5 H Endang Jamaludin. Artinya niat Pihak Terlapor KPUD Subang dan terlapor Bawaslu Subang sangat tegas dan jelas melakukan perbuatan yang tidak terpuji selaku Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Subang yaitu perbuatan yang bersifat tidak Jujur dan Adil (Jurdil) serta tidak bersikap netral dan atau independen untuk kepentingan seluruh Caleg PKB di Dapil 7 Kabupaten Subang.
- r. Bahwa atas kejadian sikap Pihak Terlapor KPUD Subang dan Bawaslu Subang yang patut diduga tidak bersikap Jujur dan Adil terhadap kepentingan Partai PKB di Dapil 7 dan kepentingan seluruh Caleg PKB di Dapil 7, maka Sdr. Shopyanudin selaku pengurus PKB Kabupaten Subang menyatakan menolak hasil perbaikan administrasi secara sepihak oleh terlapor KPUD Subang pada TPS 10 Desa Purwadadi apabila koreksi untuk TPS 25 Desa Puwadadi Barat dan Pembukaan Kotak Suara serta tidak dilaksanakannya Rekomendasi dari Bawaslu dan KPU Jabar oleh Pihak Terlapor KPUD Subang dan Bawaslu Subang maka Pihak Pengurus DPC PKB Subang dan Pihak Pelapor menyatakan menolak hasil perbaikan administrasi oleh KPUD Subang dan menyatakan tidak terjadi perbaikan administrasi oleh Pihak Terlapor KPUD Subang dan Terlapor Bawaslu Subang sebagaimana isi putusan sidang Bawaslu Jabar.
- s. Bahwa atas ditolaknya usulan pembukaan kotak suara maka Pihak Pelapor bersama saksi dan Pengurus PKB Kabupaten Subang meminta Berita Acara Khusus Form DB-2 KPU hasil Rapat Mediasi yang menegaskan secara nyata kemenangan perolehan suara klien kami Caleg No. 1 Sukron Ma'mun terhadap Caleg No. 5 H Endang Jamaludin yang saat itu disetujui oleh Pihak Terlapor KPUD Subang, Bawaslu Kabupaten Subang, PPK Kecamatan Purwadadi dan Panwas Kecamatan Purwadadi namun tidak diberikan oleh Pihak Terlapor KPUD Subang kepada para Pihak yang menghadiri Rapat mediasi namun saksi sempat memotret halaman pertamanya saja (Terlampir).
- t. Bahwa hal terpenting lainnya dalam Rapat Perbaikan Administrasi oleh Pihak Terlapor KPUD Subang secara nyata dan jelas tidak menghadirkan Penyelenggara dari KPPS TPS 10 Desa Purwadadi, KPPS TPS 25 Desa Purwadadi, PPS Desa Purwadadi, PPS Desa Purwadadi Barat dan PPK Kecamatan Purwadadi serta Terlapor Bawaslu Kab, Subang tidak menghadirkan Panwas Kecamatan Purwadadi malah kami ketahui secara bersama Pihak

Jabar tanggal 21 Mei 2019 di Aula Gedung KPUD Kabupataen Subang, sangat patut diduga merupakan tindakan **unprosedural dalam upaya menyembunyikan konflik kepentingan dengan Caleg No. 1 H Endang Jamaludin yang merupakan Petahana yang menduduki Jabatan sebagai Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Subang** .

- v. Bahwa pada akhirnya Saya selaku Pihak Pelapor dan Pengurus DPC PKB Kabupaten Subang tidak menandatangani Berita Acara Perbaikan Admisnistrasi oleh Pihak Terlapor KPUD Subang bersama Terlapor Bawaslu Subang, hal ini mengingat dan menimbang Saya Pihak pelapor dan Pengurus DPC PKB Kabupaten Subang tidak menganggap adanya Rapat Perbaikan Adminsitration yang diselenggarakan oleh Pihak Terlapor KPUD Subang.

22. Bahwa untuk diketahui oleh yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi RI yang merupakan dasar perbaikan administrasi sebagaimana diuraikan dalam Posita poin 21 di atas berdasarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Bawaslu Jawa Barat dengan Acara Cepat yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

- 22.a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa “ *Saksi dan / atau Bawaslu Kabupaten / Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan / atau Hasil penghitungan Perolehan Suara kepada KPU / KIP Kabupaten / Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* ”
- 22.b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa “ *Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan / atau Bawaslu Kabupaten / Kota, KPU / KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Sara dengan formulir DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota* “
- 22.c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (3) Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa “ *Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan / atau Bawaslu Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima KPU / KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan* ”.
- 22.d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (4) Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 yang berbunyi : “ *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan / atau Model DA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KPU* “
- 22.e. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (10) Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 yang berbunyi : “ *KPU / KIP Kabupaten Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam Rapat Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada dalam formulir DB2-KPU* “

23. Bahwa kesimpulan yang diputuskan sebagai dasar Keputusan dalam Sidang Bawaslu Provinsi dengan Acara dipercepat adalah :

- 23.a. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Subang yang tidak mencocokkan selisih Rekapitulasi Perolehan Suara dengan Model DA1, Model DA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota merupakan pelanggaran terhadap tatacara dan prosedur

- dalam Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019;
- 23.b. Bahwa terhadap adanya kejadian khusus pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten Subang atas adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi sebagaimana laporan a quo, KPU Kabupaten Subang tidak melakukan pembetulan dan pencatatan kejadian khusus dalam formulir DB2-KPU, merupakan pelanggaran terhadap Tata cara dan prosedur dalam Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019;
24. Bahwa Uraian Kejadian :
- Pada tanggal 03 Mei 2019 terdapat dugaan Pelanggaran Administratif berupa :
- 24.a. Adanya dugaan pelanggaran berupa Penggelembungan suara dan pengalihan suara di 13 TPS di Kecamatan Purwadadi.
- 24.b. Adanya dugaan pelanggaran berupa jumlah perolehan suara pelapor yang terdapat dalam DAA 1 tidak sesuai dengan C1 Plano dan C1 yang dimiliki oleh Pelapor dan Panwas Pemilu yang terjadi di TPS 10 Desa Purwadadi.
- 24.c. Adanya dugaan pelanggaran berupa pemindahan suara dari Caleg no. 4 ke Caleg no. 5 Partai PKB di TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi sebesar 10 suara.
- 24.d. Adanya dugaan pelanggaran berupa pencatatan bilangan yang tidak berkesesuaian dengan perolehan suara. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut Pelapor memohon kepada majelis untuk dilakukannya pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang.
25. Fakta persidangan :
- 25.a. Bahwa Pelapor, Terlapor KPU dan Bawaslu bersepakat untuk menyandingkan data di 2 TPS yaitu di TPS 10 Desa Purwadadi Kec. Purwadadi dan TPS 25 di Desa Purwadadi Barat Kecamatan Purwadadi.
- 25.b. Bahwa pada TPS 10 Desa Purwadadi perolehan suara pelapor dalam C1 Saksi, C1 Bawaslu dan C1 KPU sebanyak 1 suara, tetapi di dalam DAA 1 menjadi 0.
- 25.c. Bahwa pada TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi berdasarkan C1 yang dimiliki oleh Pelapor perolehan Caleg no. 5 sebanyak 0 suara dan Caleg no. 4 sebanyak 10 suara, sementara berdasarkan C1 yang dimiliki KPU Kabupaten Subang Caleg no. 5 sebanyak 10 suara dan Caleg no. 4 sebanyak 1 suara, berdasarkan C1 yang dimiliki Bawaslu Kab. Subang Caleg No. 5 sebanyak 10 suara dan caleg no. 4 sebanyak 1 suara, yang diperkuat dengan C1 Plano perolehan suara Caleg No. 5 sebanyak 10 suara dan Caleg No. 4 sebanyak 1 suara. (Untuk Poin 25.c. Disepakati untuk dikoreksi oleh penggugat dan para Tergugat dalam Rapat Perbaikan Administrasi).
- 25.d. Bahwa setelah dilakukan penyandingan data di 2 TPS tersebut, pelapor mengajukan tambahan data C1 di 3 TPS yaitu TPS 3 dan TPS 7 di Desa Wanajaya Kec. Tambakdahan dan TPS 12 Desa Tanjungrasa Kec. Tambakdahan yang perlu disandingkan datanya, tetapi KPU Kab Subang dan Bawaslu Kab Subang tidak membawa data di 3 TPS tersebut
- 25.e. Bahwa data C1 di 3 TPS dari KPU Kab Subang dan Bawaslu Kab. Subang diserahkan pada tanggal 11 dan 12 Mei 2019.
26. Bahwa diketahui dari uraian kejadian, Faktat Persidangan, dan Pertimbangan hukum dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Bawaslu Jawa Barat memberikan Putusan atas laporan Pihak Penggugat (Pelapor) yaitu :

1. Menyatakan KPU Kabupaten Subang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Subang untuk melakukan perbaikan administrasi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I KPUD Subang dan Tergugat II Bawaslu Subang tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Jawa Barat dengan dasar Perbaikan administrasi yang bersifat melanggar hukum (Unprosedural)
3. Menyatakan Permohonan Penggugat untuk diadakan Penghitungan Ulang Selisih Suara antara Pihak Penggugat sebagai Caleg No. 1 terhadap Caleg No. 5 yang bernama H. Endang Jamaludin dapat dilakukan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI
4. Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membuka Kotak suara di 18 TPS yang diduga terjadi Penghilangan suara Penggugat, Penggelembungan suara dana atau pengalihan suara untuk pemenangan Caleg No. 5 H. Endang Jamaludin demi untuk mendapatkan kebenaran Materil dan terselenggaranya Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Subang Dapil 7 yng bersifat Jujur dan Adil.
5. Menghukum Para tergugat Untuk membayar biaya perkara kepada Tergugat; Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo e t bono).

Hormat Kami

KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT



M. IRWAN YUSTIARTA, S.H.